

## Bangun Konektivitas Transportasi ke IKN



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,05/07/2024

### ➤ Pemkab Kukar Gelontorkan Rp1,5 Triliun

**TENGGARONG, TRIBUN** – Anggaran jumbo diguyur Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur untuk mendukung konektivitas Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Sebagai daerah yang masuk dalam wilayah aglomerasi Ibu Kota Nusantara, Kukar menggelontorkan anggaran yang bersumber dari APBD senilai Rp1,5 triliun pada 2024. Selain untuk pembangunan jalan menuju IKN, Pemkab Kukar juga mulai membangun jembatan baru di atas Sungai Mahakam.

“Anggaran sebesar ini sama dengan 11,5 persen dari total APBD Kukar 2024 sebesar Rp13 triliun. Sedangkan nilai Rp1,5 triliun ini dibagi untuk dua dinas, yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum,” kata Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, Kamis (4/7/2024).

Anggaran besar untuk mendukung IKN ini terutama ditujukan untuk pembangunan akses jalan, seperti pembangunan jalan dari Desa Jonggon (Kukar) ke IKN, maupun Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemkab Kukar juga sedang membangun Jembatan Kutai Kartanegara 2 di Kecamatan Sebulu. Jembatan panjang ini untuk menghubungkan kawasan IKN, Kukar, dan Kabupaten Kutai Timur.

Jembatan di atas Sungai Mahakam sepanjang 915 meter ini diperkirakan membutuhkan total anggaran Rp650 miliar dan ditarget tuntas dalam dua tahun atau hingga 2025, sedangkan untuk tahun ini digelontorkan anggaran sekitar Rp200 miliar.

“Ini diharapkan bisa mempercepat perputaran ekonomi sekaligus menunjang transportasi yang berkelanjutan di Kukar,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkab Kukar juga akan menandatangani Kesepakatan Bersama Kawasan Aglomerasi Mitra IKN dengan Otoritas IKN, agar kawasan yang saling beriringan ini bisa terkoneksi dari sisi perhubungan.

Apalagi Pemkab Kukar memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat Kukar Sejahtera dan Berbahagia,” salah satu realisasinya telah masuk dalam misi ke-4, yaitu “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antarwilayah”.

Visi dan misi inilah yang kemudian menjadi dasar Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum serta OPD teknis yang terkait dalam menjalankan tugasnya.

“Visi dan misi ini tidak untuk mewujudkan Program Kukar Idaman. Wujud dari visi dan misi tersebut dijalankan melalui program yang disebut Program Dedikasi Kukar Idaman, meliputi sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tandas Rendi. **(aul)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Bangun Konektivitas Transportasi ke IKN, 05/07/24

#### **Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, yaitu:
  - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
  - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
  - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
  - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
  - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
  - f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.